

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS – PILGUB JATENG PILBUP KUDUS – TAHUN 2024
2024

Kpt 570 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya kepentingan untuk membentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus di tingkat Kelurahan/Desa.
 - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 1 Juni 2024.
 - Lampiran : 4 HLM.